

TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG DENPASAR

Ni Putu Surti Cahyanti

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : surticahyanti7@gmail.com

Abstract

Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust, but in practice problems are found related to the transfer of collateral objects without the approval of the creditor, causing bad credit at PT Federal International Finance Denpasar Branch. From this background, there is a formulation of the problem whether the transfer of fiduciary guarantee objects is a crime?, and what are the factors causing the transfer of fiduciary guarantee objects at PT Federal International Finance? The research method used by the authors of empirical legal research. The transfer of fiduciary guarantee objects is a crime that has been included in the legal basis which regulates, namely Article 23 paragraph (2) and Article 36 of the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The debtor factor transfers fiduciary objects, namely the lack of awareness in the perpetrator, the perpetrator ignores the contents of the agreement, economic pressure, environmental factors, unstable income, urgent needs and the factor of termination of employment.

Keywords: *fiduciary guarantees, factors, multiplication of collateral objects*

Abstrak

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan, akan tetapi dalam prakteknya bahwa ditemukan permasalahan terkait pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditur sehingga menyebabkan kredit macet di PT Federal International Finance Cabang Denpasar. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah apakah pengalihan objek jaminan fidusia termasuk tindak pidana?, dan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia di PT Federal International Finance?. Metode penelitian yang digunakan penulis penelitian hukum empris. Pengalihan objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana yang telah dimuat dalam dasar hukumnya yang mengatur yakni Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Faktor debitur melakukan pengalihan objek fidusia yaitu kurangnya kesadaran dalam diri pelaku, pelaku mengabaikan isi perjanjian, tekanan ekonomi, faktor lingkungan, penghasilan tidak tetap, kebutuhan mendesak dan faktor pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci : **jaminan fidusia, faktor-faktor , pengalian objek jaminan**